



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tarakan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Tarakan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
9. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra PD dan Renja PD.
- (3) RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - b. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
 1. bencana alam;
 2. goncangan politik;
 3. krisis ekonomi;
 4. konflik sosial budaya;
 5. gangguan keamanan;
 6. pemekaran Daerah; dan/atau
 7. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra PD per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi;
 - b. kondisi strategis daerah; atau
 - c. fiskal daerah.
- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja PD dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra PD dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR . . .

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (. . .)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan adalah usaha untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia. Hal ini termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dimana tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian yang abadi. Sebagai suatu bangsa yang bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan nasional harus diwujudkan oleh seluruh komponen bangsa tanpa pengecualian. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara negara merupakan penggerak (fasilitator dan dinamisator) dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut

Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan dari berbagai alternatif terkait sumber daya yang ada dan terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang harus disusun baik dari tingkat pusat maupun daerah yang terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selesainya periodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. RPJMD periode Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjelasan mengenai arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita serta target daerah yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang tercantum dalam pembangunan lima tahunan. Ini adalah amanat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 pasal (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tarakan yang merinci visi, misi, dan program kepala daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup rentang waktu dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD adalah implementasi RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahap periode pembangunan perencanaan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun.

RPJMD yang berisi visi, misi, dan program Wali Kota akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini adalah rencana tahunan pembangunan yang mencakup kerangka ekonomi daerah, fokus pembangunan daerah, serta rencana kegiatan dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAkan NOMOR . . .